# PERJANJIAN DASAR KERJASAMA ANTARA YAYASAN BHAKTI TANOTO DAN PT TOBA PULP LESTARI Tbk. DENGAN INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Nomor : TF.JKT/Scholarship/Perjanjian/2019/V/041 Nomor : 15/LEG-TPL/V/19

Nomor: 016/ITDel/WRIII/MoU/V/2019

Perjanjian Dasar Kerjasama (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal tujuh belas, bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas (17-6-2019), oleh dan antara:

- 1. YAYASAN BHAKTI TANOTO (YBT), suatu yayasan yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat terdaftar di Jl. MH Thamrin No. 31 (d/h Jl Teluk Betung No. 31), Kebon Melati, Tanah Abang dan dalam hal ini diwakili oleh MARGARETHA ARI WIDOWATI selaku Ketua Pengurus dan LUCKY KURNIAWAN selaku Sekretaris Pengurus dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama YAYASAN BHAKTI TANOTO (YBT) untuk dan selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- 2. PT TOBA PULP LESTARI Tbk (TPL), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dan beralamat terdaftar di Jl. Letjend. Haryono MT Nomor A-1 dan dalam hal ini diwakili oleh MULIA NAULI selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT TOBA PULP LESTARI Tbk. (TPL) untuk dan selanjutnya disebut Pihak Kedua; dan
- 3. INSTITUT TEKNOLOGI DEL (IT DEL), suatu institusi pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh PROF. IR. TOGAR M. SIMATUPANG, M.TECH., PH.D. selaku Rektor INSTITUT TEKNOLOGI DEL (IT Del), untuk dan selanjutnya disebut Pihak Ketiga.

Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

A. Bahwa Pihak Pertama merupakan lembaga filantropi yang memiliki misi mengembangkan potensi individu dan memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan berkualitas dan transformatif



dan bersedia menjadi fasilitator dan/atau mencarikan donatur yayasan dengan fokus utama kegiatannya pada bidang pendidikan dan dalam melaksanakan kegiatan tersebut dapat melakukan kerja sama dengan pihak manapun yang peduli dengan kemajuan pendidikan di Indonesia;

- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan perseroan yang bersedia untuk memberikan bantuan dukungan keuangan dalam program pemberian beasiswa dan kerjasama lainnya yang disetujui bersama oleh Para Pihak;
- C. Bahwa Pihak Ketiga adalah perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
- D. Bahwa Para Pihak berkeinginan untuk mengadakan kerjasama dalam berbagai bidang yang bisa mendukung serta meningkatkan kelangsungan sistem belajar mengajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian beasiswa, pendanaan penelitian dan kerjasama bidang lainnya yang disetujui bersama-sama Para Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan itikad baik, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

# PASAL 1 POKOK PERJANJIAN

Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk kesepakatan awal dan menjadi landasan Para Pihak untuk melakukan kerja sama dalam:

- a) Pemberian beasiswa studi lanjutan jenjang Strata Dua (S2) dan jenjang Strata Tiga (S3) kepada staf pengajar Pihak Ketiga;
- b) Dukungan dana penelitian bagi staf pengajar Pihak Ketiga;
- c) Dukungan dana penyajian makalah oleh staf pengajar Pihak Ketiga dalam konferensi Internasional;
- d) Pemberian beasiswa untuk jenjang studi Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4), dan Strata Satu (S1) ikatan dinas dan/atau tanpa ikatan dinas kepada mahasiswa Pihak Ketiga yang berprestasi dan prioritas bagi mahasiswa tempatan namun membutuhkan dukungan keuangan untuk melanjutkan kuliah;
- e) Dukungan dana penelitian bagi mahasiswa Pihak Ketiga;
- f) Bentuk kerjasama lainnya yang disepakati Para Pihak.

(selanjutnya disebut "Kegiatan Kerja Sama").

### PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal 17-6-2019 (tanggal tujuh belas, bulan Juni, tahun dua ribu sembilan belas), sampai dengan tanggal 16-6-2024 (tanggal enam belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat) (selanjutnya disebut "Jangka Waktu").



2. Jangka Waktu ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

# PASAL 3 PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini jika dipandang perlu akan dibuat dengan perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, yaitu yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- a) Para Pihak; atau
- b) Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dengan mahasiswa Pihak Ketiga; atau
- c) Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dengan tenaga pengajar, fakultas atau lembagalembaga yang merupakan bagian atau unsur dari Pihak Ketiga; atau
- d) Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dengan pihak lainnya yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

(selanjutnya disebut "Perjanjian Pelaksanaan").

# PASAL 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban Para Pihak adalah sebagai berikut :

- 1. Pihak Pertama berkewajiban memfasilitasi Para Pihak terkait dengan hal-hal administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama sebagaimana disetujui oleh Pihak Pertama dalam Perjanjian Pelaksanaan seperti untuk proses seleksi calon penerima beasiswa, membantu proses monitoring dan melakukan evaluasi hasil prestasi para penerima beasiswa, melakukan proses pendataan dan pelaporan serta pengajuan kebutuhan besaran biaya pendidikan dan dana Beasiswa yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga dan para Penerima Beasiswa.
- 2. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan pendanaan dan pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama sebagaimana disetujui oleh Pihak Kedua dalam Perjanjian Pelaksanaan.
- 3. Pihak Ketiga wajib menyampaikan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua proposal, rekomendasi, evaluasi dan laporan atas kegiatan atau program yang akan didanai oleh Pihak Kedua.

# PASAL 5 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 1. Pihak Ketiga dengan ini menyatakan kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua bahwa:
  - a. Pihak Ketiga adalah suatu lembaga pendidikan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dan telah memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
  - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Pihak Ketiga serta tidak melanggar peraturan perundang undangan yang wajib ditaati oleh Pihak Ketiga di dalam menjalankan kegiatannya selaku lembaga pendidikan.
  - c. Pihak Ketiga telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, diantaranya kewenangan untuk



- menandatangani Perjanjian ini dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama Pihak Ketiga;
- d. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar dengan perjanjian lain yang mengikat Pihak Ketiga.
- 2. Pihak Ketiga dengan ini menjamin Pihak Pertama dan Pihak Kedua bahwa segala tindakan atau perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan pihak lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini dan/atau Perjanjian Pelaksanaan adalah merupakan tanggung jawab penuh Pihak Ketiga, dan Pihak Ketiga dengan ini membebaskan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dari segala resiko dan tuntutan apapun sebagai akibat dari tindakan atau perjanjian yang dilakukan Pihak Ketiga dengan Pihak Lain.

# PASAL 6 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berakhir apabila terjadi salah satu kejadian atau keadaan sebagai berikut:
  - a. Lewatnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari Para Pihak;
  - b. Kesepakatan bersama Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu;
  - c. Salah satu Pihak lalai atau tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini dan/atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini;
  - d. Jika pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai.
- 2. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak (bukan karena kesalahan/kelalaian salah satu Pihak) dengan ketentuan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
- 3. Para Pihak sepakat bahwa berakhirnya atau pemutusan Perjanjian ini, dengan dan untuk alasan apapun, tidak akan mengesampingkan atau membebaskan Para Pihak dari kewajibannya masing-masing yang sudah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian ini dan oleh karenanya Para Pihak wajib menyelesaikan hak dan kewajiban yang belum diselesaikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan yang mengharuskan adanya putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu perjanjian, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan adanya putusan pengadilan.

### PASAL 7 KERAHASIAAN

- 1. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa baik selama Perjanjian ini berlangsung maupun setelah berakhir atau diakhirinya Perjanjian, Para Pihak akan selalu menjaga kerahasiaan isi dan ketentuan dari Perjanjian ini, dokumen, data informasi operasional, perizinan, metode-metode, dan informasi strategis lainnya, baik yang diperoleh dari Pihak lainnya selama pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau merupakan hasil pelaksanaan dari Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- 2. Para Pihak sepakat bahwa tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung mengungkapkan, memberikan kepada, memperbanyak, menggunakan Informasi Rahasia untuk kepentingan pihak lain atau dirinya sendiri kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.



3. Kelalaian atau kesalahan salah satu Pihak dalam melaksanakan ketentuan pasal ini, baik disengaja maupun tidak disengaja akan memberikan hak kepada Pihak yang dilanggar haknya untuk melakukan tuntutan ganti rugi kepada Pihak lainnya dengan jumlah sesuai yang ditentukan oleh Pihak yang dilanggar haknya.

# PASAL 8 FORCE MAJEURE

- 1. Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yaitu jika disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan Para Pihak ("Force Majeure").
- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara serta adanya tindakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak dimungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.
- 3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- 4. Sehubungan dengan terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Para Pihak sepakat untuk sebisa mungkin untuk memusyawarahkan agar Perjanjian ini dapat tetap terlaksana sebagaimana maksud dibuatnya Perjanjian ini.
- 5. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 3 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

# PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
- 2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah timbulnya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### PASAL 10 PEMBERITAHUAN

1. Setiap surat menyurat atau pemberitahuan dan/atau permintaan yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili dan/atau melalui surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:



### YAYASAN BHAKTI TANOTO

Alamat : Jl. MH. Thamrin No 31, Jakarta 10230

Telepon No : (62 21) 392 3189 Fax No. : (62 21) 392 3174

Email : vika\_puspita@tanotofoundation.org

U.P : Vika Puspita RDH

### PT TOBA PULP LESTARI Tbk.

Alamat : Desa Pangombusan, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir

 Telepon No
 : (62 632) 734 6000

 Fax No.
 : (62 632) 734 6006

 Email
 : Ramida@tobapulp.com

 U.P
 : Ramida Siringo-ringo

# **INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

Alamat : Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti

Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

Telepon No : (62 632) 331234 Fax No. : (62 632) 331116

Email : kemahasiswaan.del@del.ac.id U.P : Lembaga Kemahasiswaan

- Apabila ada perubahan alamat sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 pasal ini dari salah satu Pihak, maka Pihak yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada Pihak yang lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan.
- 3. Setiap pemberitahuan, dan atau komunikasi ke alamat atau nomor faksimili atau alamat email tersebut di atas, dianggap telah diterima:
  - Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda-tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda-terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b) Pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim per pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat:
  - c) Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili setelah menerima bukti tanda terima atau laporan pengiriman yang dikeluarkan oleh mesin fax;
  - d) Pada hari yang sama apabila dikirim melalui melalui email, yang dapat dibuktikan dengan print out bahwa email telah dikirimkan ke alamat email yang disebut di atas.

## PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Terhadap Perjanjian ini berlaku hukum Negara Republik Indonesia.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dan dibuat perjanjian tambahan/perubahan yang ditandatangani oleh Para Pihak, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 3. Perjanjian ini tidak dapat diubah, atau ditambah, kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 4. Perjanjian ini berlaku dan mengikat terhadap Pihak Ketiga, Pihak Kedua dan Pihak Pertama serta para pengganti hak masing-masing, akan tetapi dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga tidak diperkenankan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya dalam atau yang



- timbul berdasarkan Perjanjian ini dengan cara bagaimanapun kepada orang lain / pihak lain, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua terlebih dahulu.
- 5. Jika satu ketentuan atau lebih yang tercantum dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan dalam setiap hal, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang tercantum di dalam Perjanjian ini sama sekali tidak terkena atau dikurangi, dan Para Pihak dalam Perjanjian ini harus segera mengubah Perjanjian untuk memperbaiki keadaan batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan tersebut dengan cara yang sah, berlaku dan dapat diberlakukan dan sepanjang memungkinkan mengusahakan terlaksananya tujuan dimaksud oleh ketentuan yang batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan tersebut.
- 6. Apabila di kemudian hari ada salah satu klausul dalam Perjanjian ini batal demi hukum dikarenakan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka hal tersebut bukan berarti batalnya Perjanjian ini akan tetapi hanya klausul tersebutlah yang menjadi batal.
- 7. Perjanjian ini tidak menjadikan suatu Pihak sebagai wakil atau agen sah Pihak yang lainnya, demikian pula salah satu Pihak tidak mempunyai hak atau wewenang untuk menanggung, mengadakan atau menimbulkan suatu tanggung jawab atau kewajiban dalam bentuk apapun, baik secara tegas atau tersirat, terhadap atau nama Pihak lain, kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian oleh Para Pihak, dengan bermeterai cukup dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA Yayasan Bhakti Tanoto

**PIHAK KEDUA** PT Toba Pulp Lestari Tbk PIHAK KETIGA Institut Teknologi Del

eknolog

Rektor

Margaretha Ari Widowati **Ketua Pengurus** 

Mulia Nauli Direktur

**Lucky Kurniawan Sekretaris Pengurus**  **Bambang SP Abedneeo** 

Rektor **Bidang** Penelitian, Pengabdian, Kemitraan, Inovasi dan Usaha

Prof. Ir. Togar M. Simatupang, M. Tech, Ph.D.

ex-Officio Ketua LPPM